



PUTUSAN

Nomor 48/Pid.B/2023/PN Bkt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bukittinggi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RANDI JUNAIDI Panggilan RANDI;**
2. Tempat lahir : Bukittinggi;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/10 Februari 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Koto Tinggi Jorong Lasi Tuo, Kenagarian Lasi, Kecamatan Candung, Kabupaten Agam;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa di tangkap oleh Penyidik sejak tanggal 3 Maret 2023 sampai dengan 4 Maret 2023;

Terdakwa Randi Junaidi Panggilan Randi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Maret 2022 sampai dengan tanggal 5 April 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2023 sampai dengan tanggal 23 Maret 2023;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Mei 2023 sampai dengan tanggal 7 Juni 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2023;

Terdakwa menyatakan menghadap sendiri kepersidangan, tanpa didampingi Penasihat Hukum, walaupun Majelis Hakim telah menjelaskan haknya atas hal itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 48/Pen.Pid/2023/PN Bkt tanggal 9 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 48/Pid.B/2022/PN Bkt tanggal 9 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Randi Junaidi Pgl Randi terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" Sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 1 ke 3, 4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Randi Junaidi Pgl Randi dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah STNK sepeda motor merek Kawasaki KR150P (ninja) warna hijau dengan Nopol BM 5033 VW, dengan Nomor Rangka MH4KR150PDKP44574 dan Nomor Mesin : KR150KEPB5851;
 2. 1 (satu) buah STNK sepeda motor merek Yamaha 3C1 (V-IXION) warna putih dengan Nopol BA 2250 MK, Nomor Rangka MH33C1005 BK710025 dan nomor mesin: 3C1-710737.
 3. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merek Kawasaki KR150P (ninja).
 4. 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki KR150P (ninja) warna hijau dengan Nopol BM 5033 VW, dengan NomorRangka MH4KR150 PDKP44 574 dan Nomor Mesin : KR150KEPB5851;
 5. 1 (satu) buah knalpot sepeda motor merek Yamaha 3C1 (V-IXION).
 6. 2 (dua) buah velg beserta ban sepeda motor Yamaha 3C1 (V-IXION).
 7. 1 (satu) buah body spakbor depan sepeda motor Yamaha 3C1 (V-IXION);
 8. 1 (satu) buah body spakbor belakang sepeda motor Yamaha 3C1 (V-IXION).
 9. 2 (dua) buah shock depan sepeda motor Yamaha 3C1 (V-IXION).
 10. 1(satu) buah jok depan sepeda motor Yamaha 3C1 (V-IXION).Dikembalikan kepada saksi korban Pairin;
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa terdakwa Randi Junaidi Pgl Randi bersama dengan sdr. Wendri Afrianto (DPO), pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2022 sekira pukul 00.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2022, bertempat di dalam Toko bangunan yang beralamat di Sawah Dangka Jorong Tigo Kampuang Nagari Gadut Kec. Tilatang Kamang Kab. Agam, atau setidaknya pada tempat lain dimana Pengadilan Negeri Bukittinggi berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, *Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak, pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih*, Yang dilakukan terdakwa dengan cara :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekira pukul 23.00 Wib, pada saat itu terdakwa bersama dengan Sdr Wendri Afrianto (DPO) pergi menuju ATM BRI Tanjung Alam Kab. Agam untuk mengambil uang, setelah dari ATM terdakwa bersama sdr Wendri pergi ke daerah Sawah Dangka Jorong Tigo Kampuang Nagari Gadut Kec. Tilatang Kamang Kab. Agam menuju toko bangunan Darussalam tempat saksi korban Pairin tinggal dengan menggunakan sepeda motor sdr Wendri, dimana awal nya terdakwa pergi ke Toko tersebut adalah untuk mengambil barang-barang terdakwa yang tinggal di Toko Bangunan Darussalam dimana dulunya terdakwa pemilik toko tersebut, setelah sampai di lokasi sekira Pukul 00.30 Wib terdakwa berada di toko bangunan Darussalam tersebut terdakwa mencoba untuk masuk ke dalam toko bangunan tersebut, dimana pada saat terdakwa mencoba untuk membuka pintu pagar besi toko bangunan tersebut tidak terkunci dan terdakwa masuk bersama dengan sdr Wendri Afrianto, setelah masuk ke dalam Toko Bangunan terdakwa ingin

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil barang-barang terdakwa yang tinggal namun barang-barang terdakwa tersebut terkunci di dalam sebuah ruangan di ruko tersebut, karena barang milik terdakwa tidak ada lagi lalu Sdr WENDRI mengatakan kepada terdakwa *"baok se barang nyo nan ado kawan"* (bawa saja barang-barang dia yang ada teman) kemudian terdakwa jawab *"honda tu nan ado nyo a, honda itulah wak baok nak"* (Cuma motor yang ada, motor tu saja kita bawa), sambil terdakwa melihat ke arah ada 2 (dua) unit motor yaitu motor Kawasaki Ninja RR dan motor Yamaha Vixion milik saksi korban yang sedang diparkir didalam toko Bangunan tanpa dikunci, selanjutnya terdakwa mengambil sepeda motor saksi korban sedangkan sdr Wendri Afianto duluan keluar toko bangunan tersebut untuk menunggu terdakwa di dekat kedai Nasi yang tidak jauh dari Toko Bangunan tersebut, lalu terdakwa keluar mendorong sepeda motor kawasaki Ninja RR tersebut yang mana pada saat itu Kunci Kontak sepeda Motor tersebut berada terpasang di motor tersebut, setelah terdakwa mendorong sepeda motor Kawasaki Ninja RR tersebut tidak jauh dari lokasi terdakwa menghidupkannya lalu terdakwa kendaraai menuju rumah kakak terdakwa setelah sampai di rumah kakak terdakwa, kemudian terdakwa meletakkan motor tersebut di samping garasi mobil rumah kakak terdakwa tersebut, setelah itu terdakwa kembali lagi ke Toko Bangunan Darussalam tempat saksi korban tinggal bersama dengan Wendri Afianto dan mengambil kembali 1 (satu) unit sepeda Motor Vixion yang sedang diparkir didalam ruangan toko, dan juga mengambil 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Oppo A37 Warna Silver milik saksi korban yang terletak diatas tempat tidur saksi korban dalam toko, saat itu Sdr WENDRI berkata kepada terdakwa bahwa dia tidak memiliki handphone kemudian terdakwa memberikan Hp tersebut kepada sdr WENDRI, setelah itu terdakwa kembali mendorong keluar toko 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Yamaha Vixion milik saksi korban, tidak jauh dari lokasi Toko terdakwa menghidupkan sepeda motor Vixion tersebut dan membawa motor tersebut pergi bersama Sdr WENDRI, setelah barang-barang milik saksi korban terdakwa bawa lalu kedua sepeda motor milik saksi korban yang terdakwa ambil terdakwa rusak dengan cara mempreteli atau membongkar alat-alatnya bersama sdr Wendri, kemudian pada tanggal 11 Maret 2022, sekira jam 11.00 Wib terdakwa meletakkan sepeda motor Kawasaki Ninja RR dalam kondisi utuh namun keadaan kabel kontak kunci sudah terdakwa putus ke gudang milik saksi Hendra yang bertempat di simpang Pintu Angin Parik putuih Kec. IV Angkek Kab. Agam, yang mana saksi HENDRA tersebut bos dari saksi korban PAIRIN, dan pada sore harinya sekira jam 18.00 Wib terdakwa kembali pergi ke

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gudang saksi Hendra yang bertempat di simpang Pintu Angin Parik putuih Kec. IV Angkek Kab. Agam untuk meletakkan sepeda motor yamaha Vixion yang sudah dalam keadaan terpisah-pisah atau sudah terdakwa preteli bersama Sdr Wendri ke gudang tersebut dan setelah itu terdakwa pulang kerumah terdakwa. Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Pairin adalah untuk terdakwa miliki sebagai pengganti barang-barang terdakwa yang masih ada didalam toko Bangunan tersebut, dan setelah berada dibawah penguasaan terdakwa kedua sepeda motor korban dipreteli atau dirusak oleh terdakwa dimana sebagian alat-alatnya sudah tidak ada lagi, sedangkan 1 (satu) unit hp android Merk Oppo A37 Warna Silver milik korban terdakwa serahkan kepada sdr. Wendri (DPO). Perbuatan terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban Pairin adalah tanpa sepengetahuan dan izin dari saksi korban sehingga akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke -3, 4 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Pairin Panggilan Pairin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena Tindakan Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi Pairin panggilan Pairin tanpa ijin;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa kehilangan barang milik saksi tersebut pada hari Jumat, tanggal 11 Maret 2022 sekira pukul 05.00 Wib yang bertempat di Toko bangunan yang beralamat di Sawah Dangka Jorong Tigo Kampuang Nagari Gadut, Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui pelaku yang mengambil barang milik saksi tersebut namun setelah pelakunya ditangkap saksi baru tahu pelakunya adalah Terdakwa Randi;
- Bahwa barang milik saksi yang diambil tersebut adalah 2 (dua) Unit Sepeda Motor berupa 1 (satu) Unit sepeda Motor Yamaha Vixion Warna Putih dengan Plat Nomor: BA 2250 MK dengan Nomor Rangka MH33C1005BK710026 dengan Nomor Mesin 3C1-710737 Atas Nama

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilik Jhonny Bricius Pasaribu, 1 (satu) Unit sepeda Motor Kawasaki Ninja Warna Hijau dengan Plat Nomor: BM 5033 VW dengan Nomor Rangka MH4KR150PDKP44575 dengan Nomor Mesin KR150KEP B5851 Atas Nama Pemilik Juniadi dan 1 (satu) Buah HP Oppo A37 Warna Silver;

- Bahwa barang berupa 2 (dua) unit sepeda motor tersebut sebelum diambil Terdakwa berada terparkir di dalam sebuah Toko bangunan Darusalam yang beralamat di Sawah Dangka Jorong Tigo Kampuang Nagari Gadut, Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam. Dan 1 (satu) Buah HP Oppo A37 Warna Silver yang terletak di atas tempat tidur dalam sebuah Toko bangunan Darusalam yang mana sekarang toko tersebut bernama Buana Baru Bangunan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengambil barang milik saksi tersebut saksi sulit beraktifitas berpergian dan saksi sulit berkomunikasi sehingga saksi mengalami kerugian sebesar Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi tersebut akan tetapi berdasarkan kondisi saat itu pintu toko bangunan yang saksi huni sudah terbuka lebar dan saksi tidak melihat lagi 2 (dua) Unit sepeda Motor Merek Yamaha Vixion dan Merek Kawasaki Ninjadan setelah itu saksi memeriksa kunci kontak motor yang saksi gantungkan di dekat motor tersebut sudah tidak ada lagi tergantung di dinding ruangan toko bangunan tersebut;
- Bahwa sebelum diambil Terdakwa sepeda motor tersebut saksi parkir di dalam sebuah Toko bangunan Darusalam tempat saksi beristirahat dan pada saat itu 1 (satu) buah HP Oppo A37 Warna Silver saksi juga hilang pada saat saksi sedang tertidur pulas di dalam sebuah Toko bangunan Darusalam yang beralamat di Sawah Dangka Jorong Tigo Kampuang Nagari Gadut, Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam;
- Bahwa setelah mengetahui barang-barang milik saksi hilang, saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian Polres Kota Bukittinggi;
- Bahwa sebelum kejadian hilangnya sepeda motor milik saksi tersebut, saksi tidur di Toko Bangunan itu bersama anak saksi pada pukul 21.00 WIB dan sebelum saksi tidur pintu Toko Bangunan itu sudah dalam keadaan terkunci;

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi perhatikan pintu tidak ada dibuka paksa, tetapi ada bekas koyakan seng yang sebelumnya sudah ada;
- Bahwa sepeda motor milik saksi saat ini sudah ditemukan di Gudang Kosong yang beralamat di Jalan Parik Putuih Kabupaten Agam milik sdr Yulhendra Pgl. Hen yang merupakan juragan saksi pemilik gudang tempat penyimpanan olahan plastik bekas dalam kondisi sepeda motor tersebut tidak utuh lagi, sudah terpisah-pisah;
- Bahwa sepeda motor kawasaki Ninja RR milik saksi di temukan dalam keadaan utuh hanya kabel kunci kontaknya dalam keadaan putus;
- Bahwa kondisi sepeda motor Yamaha V-IXION saksi telah di preteli oleh terdakwa, Rangka dan Mesin Merk sepeda Motor Yamaha Vixion Warna Putih tersebut sudah hilang oleh terdakwa dan motor merk Yamaha Vixion Warna Putih tersebut sudah dijarah atau di bongkar dalam keadaan terpisah-pisah yang mana terdiri dari :1 (satu) buah Knalpot sepeda motor merk Yamaha 3C1 (V-IXION), 2 (dua) buah Velg beserta Ban sepeda motor merk Yamaha 3C1 (V-IXION), 1 (satu) buah Body Spakbor depan sepeda motor merk Yamaha 3C1 (V-IXION), 1 (satu) buah Body Spakbor belakang sepeda motor merk Yamaha 3C1 (V-IXION), 2 (dua) buah Shock depan sepeda motor merk Yamaha 3C1(V-IXION), 1 (satu) buah Jok sepeda motor merk Yamaha 3C1 (V-IXION);
- Bahwa barang bukti yang disita adalah barang milik saksi yang diambil oleh Terdakwa, saksi yakin karena ada stiker gambar harimau di sebelah kanan body spakbor depan sepeda motor VIXION milik saksi, yang mana lis tersebut saksi pasang sendiri;
- Bahwa awalnya Saksi tidak ada menaruh curiga dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi untuk dapat mengambil barang-barang miliknya tersebut;
- Bahwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Bahwa upaya perdamaian dengan Terdakwa dan keluarganya ada dilakukan dan saksi minta ganti kerugian Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tapi tidak tercapai sampai saat ini;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Heri Yantoni Pangam panggilan Toni dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah mengambil barang milik Saksi Pairin Panggilan Pairin tanpa ijin;
- Bahwa kejadian kehilangan milik saksi Pairin diketahui pada hari Jumat, tanggal 11 Maret 2022 sekira pukul 05.00 Wib yang bertempat di Toko bangunan yang beralamat di Sawah Dangka Jorong Tigo Kampuang Nagari Gadut, Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam;
- Bahwa saksi awalnya tidak mengetahui siapa yang telah mengambil barang milik Saksi Pairin, namun setelah polisi memberi tahu bahwa pelakunya adalah Terdakwa dan temannya bernama Wendri Afrianto;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Pairin, Saksi Pairin memberitahukan ke gudang peristirahatan Saksi yang berjarak 10 (sepuluh) meter dari Gudang peristirahatan Saksi Pairin;
- Bahwa saksi Pairin mendapati pintu gudang yang ditempatinya terbuka lebar dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki Ninja, 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion;
- Bahwa dari keterangan Pairin, sepeda motor tersebut tidak terkunci lalu kunci kontak motor tersebut terpasang dikontak sepeda motor milik Pairin tersebut;
- Bahwa sepeda motor yang hilang milik saksi Pairin yang diambil Terdakwa sudah ditemukan kembali;
- Bahwa sepeda motor tersebut ditemukan di sebuah gudang kosong yang beralamat di Jalan Parik Putuih Kabupaten Agam, Gudang tersebut milik saksi Yulhendra Panggilan Hen yang merupakan juragan saksi pemilik gudang tempat penyimpanan olahan plastik bekas dalam kondisi yang sudah terpisah/ dipreteli;
- Bahwa saksi kenal dengan Saksi Yulhendra Pgl. Hen adalah juragan saksi dan saksi bekerja pada Saksi Yulhendra Pgl. Hen sebagai tukang bangunan yang beralamat di Sawah Dangka Jorong Tiko kampuang Nagari Gadut Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam;
- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor Saksi Pairin berada di dalam gudang milik Saksi Yulhendra Pgl. Hen, saat pemilik warung Serasai/ Warung Nasi diseberang Toko Bangunan Darussalam yang sekarang bernama Toko Bangunan Buana Baru milik juragan saksi Yulhendra Pgl. Hen;
- Bahwa Pemilik Warung memberikan informasi kepada saksi bahwa seseorang yang makan diwarung nasi tersebut untuk menanyakan

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Toko Bangunan Darussalam tersebut apakah benar telah hilang 2 (dua) unit sepeda motor di lokasi tersebut dan pemilik warung nasi memberitahukan juga kalau sepeda motor yang hilang itu kabarnya ada digudang Parit Putuih;

- Bahwa setelah mendengar informasi tersebut Saksi dan Saksi Pairin langsung menuju ke lokasi dan ditemukan 2 (dua) unit sepeda motor, Merk Yamaha Vixion warna putih dan Merk Kawasaki Ninja warna hijau milik Pairin dengan kondisi sepeda motor Merk Yamaha Vixion warna putih sudah dipreteli atau *dicarah* terpisah satu persatu dan Merk Kawasaki Ninja warna hijau dalam kondisi sudah terputus kabelnya satu persatu;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Pairin mengalami kerugian sebesar Rp33.000.000,00 (*tiga puluh tiga juta rupiah*);
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik menyangkut perkara Terdakwa dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar adanya;
- Bahwa sepeda motor Merk Kawasaki Ninja Warna Hijau ditemukan dalam kondisi masih utuh sedangkan sepeda motor Yamaha Vixion warna putih tersebut sudah dijarah atau dibongkar dalam keadaan terpisah-pisah terdiri dari :
 - 1(satu) buah knalpot sepeda motor merk Yamaha 3C1 (V-IXION);
 - 2 (dua) buah Velg beserta Ban sepeda motor merk Yamaha 3C1 (V-IXION);
 - 1 (satu) buah Body Spakbor depan sepeda motor merk Yamaha 3C1 (V-IXION);
 - 1 (satu) buah Body Spakbor belakang sepeda motor merk Yamaha 3C1 (V-IXION);
 - 2 (dua) buah Shock depan sepeda motor 1 (satu) buah Body Spakbor depan sepeda motor merk Yamaha 3C1 (V-IXION);
 - 1 (satu) buah Jok sepeda motor 1 (satu) buah Body Spakbor depan sepeda motor merk Yamaha 3C1 (V-IXION)
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. YUL HENDRA Panggilan HENDRA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena Tindakan Terdakwa telah mengambil tanpa ijin barang berupa 2 (dua) unit sepeda motor milik saya yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vixion warna putih dengan plat Nomor BA 2250 MK atas nama Jhonny Bricius Pasaribu dan 1 (satu) unit motor Kawasaki Ninja Warna Hijau dengan Plat Nomor BM 5033 VW atas nama Junaidi dan 1 (satu) buah HP Oppo A37 Warna Silve milik Saksi;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan saksi di penyidik benar;
- Bahwa kejadian kehilangan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 11 Maret 2022 sekitar pukul 05.00 WIB yang bertempat di Toko Bangunan yang beralamat di sawah Dangka Jorong Tigo Kampuang Nagari Gadut, Kecamatan Tilatang kamang Kabupaten Agam;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kronologis kejadiannya;
- Bahwa Saksi Pairin itu bekerja pada saksi karena saksi memiliki proyek dan Pairin sebagai pekerjanya;
- Bahwa saat kejadian saksi berada di luar kota dan saksi mendapatkan telepon dari Pairin pada hari kejadian itu;
- Bahwa Saksi Pairin kehilangan 2 (dua) unit sepeda motor miliknya yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna putih dengan plat Nomor BA 2250 MK atas nama pemilik Jhonny Bricius Pasaribu dan 1 (satu) unit motor Kawasaki Ninja Warna Hijau dengan Plat Nomor BM 5033 VW atas nama Pemilik Junaidi dan 1 (satu) buah HP Oppo A37 Warna Silver;
- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor milik Pairin ditemukan kembali setelah tiga minggu setelah kejadian;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi Pairin di temukan Kembali di gudang milik Saksi di Parit Putuih;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa sepeda motor milik Saksi Pairin berada di gudang milik saksi;
- Bahwa dari Saksi Pairin, Saksi mengetahui pelaku yang mengambil sepeda motornya adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi Pairin mengatakan ia mencari informasi kepada masyarakat, lalu dari Masyarakat itu menyebutkan pelaku pencurian itu adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak ada masalah dengan Pairin dan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa itu pernah tinggal di Toko Bangunan itu karena terdakwa itu ada hutang dengan saksi karena terdakwa tidak bisa bayar dan saksi ambil alih Toko itu dan setelah itu terdakwa menghilang dan

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pihak keluarganya yang menyelesaikannya lalu saksi serah terima dengan pihak keluarganya Terdakwa;

- Bahwa Saksi Pairin bisa tinggal di toko bangunan milik saksi tersebut karena Pairin itu adalah mandor dan proyek yang saksi kerjakan;
- Bahwa barang-barang terdakwa yang ada didalam Toko bangun itu sudah dicatat dan dihitung semuanya dan posisinya terdakwa itu masih terhutang;
- Bahwa Saksi Pairin baru tinggal di Toko Bangunan itu karena ada proyek disamping Toko bangunan itu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi
- Bahwa Terdakwa masih memiliki akses ke gudang milik saksi itu karena gudang itu tidak dipakai lagi tapi kontraknya dengan yang punya gudang itu masih jalan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kondisi gudang itu dan terdakwa bisa akses ke gudang itu karena gudang tersebut tidak dikunci;
- Bahwa Saksi mengetahui dari Saksi Pairin bahwa sepeda motor milik saksi Pairin yang diambil Terdakwa diletakkan di dalam Gudang milik saksi
- Bahwa dulunya saksi sering mengambil barang bangunan kepada terdakwa karena terdakwa tersebut jual bahan bangunan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin mengambil sepeda motor miliknya Pairin tersebut
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. DINO SANTOSO Panggilan DINO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena tindakan Terdakwa telah mengambil tanpa ijin barang milik Saksi Pairin Panggilan Pairin berupa 2 (dua) unit sepeda motor milik saksi Pairin yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna putih dengan plat Nomor BA 2250 MK atas nama Jhonny Bricius Pasaribu dan 1 (satu) unit motor Kawasaki Ninja Warna Hijau dengan Plat Nomor BM 5033 VW atas nama Pemilik Junaidi dan 1 (satu) buah HP Oppo A37 Warna Silver;
- Bahwa terkait kejadian ini saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan saksi di BAP penyidik tersebut benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian kehilangan barang milik saksi Pairin tersebut diketahui terjadi pada hari Jum'at tanggal 11 Maret 2022 sekitar pukul 05.00 WIB yang bertempat di Toko Bangunan yang beralamat di sawah Dangka Jorong Tigo Kampuang Nagari Gadut, Kecamatan Tilatang kamang Kabupaten Agam;
- Bahwa saksi awalnya saya mendapatkan informasi dari masyarakat tentang telah terjadinya tindak pidana pencurian di Toko Bangunan yang beralamat di di sawah Dangka Jorong Tigo Kampuang Nagari Gadut, Kecamatan Tilatang kamang Kabupaten Agam, kemudian saksi bersama anggota Opsnal Polres Bukittinggi langsung menuju tempat Kejadian Perkara (TKP) dan langsung melakukan penyelidikan, setelah mendapatkan bukti-bukti yang cukup dengan melihat rekaman CCTV di lokasi tempat tersebut lalu saksi mendatangi Terdakwa yang beralamat di Koto Tinggi Jorong Lasi Tuo kenagarian Lasi Kecamatan Candung Kabupaten Agam dan ternyata terdakwa tidak berada ditempat;
- Bahwa Rekaman CCTV nya kurang jelas tapi dari keterangan korban dan masyarakat dinyakini terdakwa yang melakukan pencurian itu;
- Bahwa dari rekaman CCTV tersebut wajah teman Terdakwa itu dapat juga kurang jelas;
- Bahwa dari laporan dari orang/masyarakat, motor curian itu diantar ke gudang yang berada di parit putuih, dari informasi itu lalu saksi langsung menuju gudang tersebut sedampai digudang tersebut saya menemui 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja Warna Hijau dengan Plat Nomor BM 5033 VW yang diambil terdakwa tersebut dan setelah saksi cek sepeda motor tersebut terdapat kabel aliran listriknya sudah terputus-putus sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna putih dengan plat Nomor BA 2250 MK dalam kondisi sudah dipretelin dan mesinnya tidak ada lagi dan ditarok dalam karung setelah itu semua barang bukti itu saya bawa ke Polres Bukittinggi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap setelah saksi mendapatkan informasi dari masyarakat pada hari Jum'at tanggal 3 Maret 2023 Pukul 02.00 WIB bahwa terdakwa itu sudah pulang, lalu saya bersama anggota Opsnal Polres Bukittinggi mendatangi rumah terdakwa yang beralamat di Koto Tinggi Jorong Lasi Tuo kenagarian Lasi Kecamatan Candung Kabupaten Agam dilakukan intogasi terhadap terdakwa setelah dilakukan introgasi terdakwa mengakuinya bahwa terdakwa telah melakukan pencurian yang beralamat di Toko Bangunan yang

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di sawah Dangka Jorong Tigo Kampuang Nagari Gadut, Kecamatan Tilatang kamang Kabupaten Agam bersama temanya yang bersama Wendri Afrianto (DPO);

- Bahwa Pada saat terdakwa ditangkap, saksi ada menanyakan kepada Terdakwa tentang kondisi sepeda motor yang disimpan di dalam gudang dan menurut Terdakwa sepeda motor yang dicuri itu dalam kondisi lengkap pada saat diletakkan di dalam gudang;
- Bahwa menurut Terdakwa 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A37 warna silver tersebut di bawa oleh temannya yang bernama Wendri Afrianto (DPO);
- Bahwa gudang tempat ditemukannya sepeda motor hasil curian Terdakwa milik Yul Hendra;
- Bahwa tidak ada barang bukti di temukan di tempat lain;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 11 Maret 2022 sekitar pukul 00.30 WIB bertempat di Toko Bangunan yang beralamat di sawah Dangka Jorong Tigo Kampuang Nagari Gadut, Kecamatan Tilatang kamang Kabupaten Agam, Terdakwa bersama Wendri Afrianto (DPO) telah mengambil tanpa ijin 2 (dua) Unit Sepeda Motor berupa 1 (satu) Unit sepeda Motor Yamaha Vixion Warna Putih dengan Plat Nomor: BA 2250 MK dengan Nomor Rangka MH33C1005BK710026 dengan Nomor Mesin 3C1-710737 Atas Nama Jhonny Bricius Pasaribu, 1 (satu) Unit sepeda Motor Kawasaki Ninja Warna Hijau dengan Plat Nomor: BM 5033 VW dengan Nomor Rangka MH4KR150PDKP44575 dengan Nomor Mesin KR150KEPB5851 Atas Nama Juniadi dan 1 (satu) Buah HP Oppo A37 Warna Silver;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekira pukul 23.00 Wib, pada saat itu Terdakwa bersama dengan Sdr Wendri Afrianto (DPO) pergi menuju ATM BRI Tanjung Alam Kabupaten Agam untuk mengambil uang, setelah dari ATM, Terdakwa bersama sdr. Wendri pergi ke daerah Sawah Dangka Jorong Tigo Kampuang Nagari Gadut Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam menuju toko

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan Darussalam tempat saksi korban Pairin tinggal dengan menggunakan sepeda motor sdr Wendri,

- Bahwa tujuan awal saksi ke Toko bangunan tersebut adalah untuk mengambil barang-barang terdakwa yang tinggal di Toko Bangunan Darussalam dimana dulunya Terdakwa pemilik toko tersebut;
- Bahwa setelah sampai di lokasi sekira Pukul 00.30 Wib Terdakwa berada di toko bangunan Darussalam tersebut Terdakwa mencoba untuk masuk ke dalam toko bangunan tersebut, dimana pada saat saya mencoba untuk membuka pintu pagar besi toko bangunan tersebut tidak terkunci dan Terdakwa masuk bersama dengan sdr Wendri Afrianto, setelah masuk ke dalam Toko Bangunan, Terdakwa ingin mengambil barang-barang Terdakwa yang tinggal namun barang-barang Terdakwa tersebut terkunci di dalam sebuah ruangan di ruko tersebut;
- Bahwa karena barang milik Terdakwa tidak ada lagi lalu Sdr Wendri mengatakan kepada Terdakwa "baok se barang nyo nan ado kawan" (bawa saja barang-barang dia yang ada teman) kemudian saya jawab "honda tu nan ado nyo a, honda itulah wak baok nak" (Cuma motor yang ada, motor tu saja kita bawa), sambil Terdakwa melihat ke arah ada 2 (dua) unit motor yaitu motor Kawasaki Ninja RR dan motor Yamaha Vixion milik saksi korban yang sedang diparkir didalam toko Bangunan tanpa dikunci;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil sepeda motor saksi korban sedangkan sdr. Wendri Afrianto duluan keluar toko bangunan tersebut untuk menunggu Terdakwa di dekat kedai Nasi yang tidak jauh dari Toko Bangunan tersebut, lalu Terdakwa keluar mendorong sepeda motor kawasaki Ninja RR tersebut yang mana pada saat itu Kunci Kontak sepeda Motor tersebut berada terpasang di motor tersebut, setelah Terdakwa mendorong sepeda motor Kawasaki Ninja RR tersebut tidak jauh dari lokasi Terdakwa menghidupkannya lalu Terdakwa kendarai menuju rumah kakak Terdakwa
- Bahwa setelah sampai di rumah kakak Terdakwa, kemudian Terdakwa meletakkan motor tersebut di samping garasi mobil rumah kakak Terdakwa tersebut, setelah itu saya kembali lagi ke Toko Bangunan Darussalam tempat saksi korban tinggal tinggal bersama dengan Wendri Afrianto dan mengambil kembali 1 (satu) unit sepeda Motor Vixion yang sedang diparkir didalam ruangan toko, dan juga mengambil 1 (satu)

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unit Handphone Android Merk Oppo A37 Warna Silver milik saksi korban yang terletak diatas tempat tidur saksi korban dalam toko;

- Bahwa oleh karena saat itu Sdr. Wendri berkata kepada Terdakwa bahwa dia tidak memiliki handphone kemudian Terdakwa memberikan Hp tersebut kepada sdr Wendri, setelah itu Terdakwa kembali mendorong keluar toko 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Yamaha Vixion milik saksi korban, tidak jauh dari lokasi Toko Terdakwa menghidupkan sepeda motor Vixion tersebut dan membawa motor tersebut pergi bersama Sdr Wendri;
- Bahwa saat di Toko Bangunan tempat Pairin itu tinggal Terdakwa mendapatkan pintu dalam keadaan tidak terkunci ?
- Bahwa didalam Toko Bangunan Darussalam itu saksi Korban Pairin tinggal bersama anaknya;
- Bahwa ATM itu ketempat Toko Bangunan Darussalam itu jaraknya sekitar 3 km
- Bahwa Terdakwa bersama Wendri pergi ke Toko Bangunan Darussalam itu sekira pukul 00.30 WIB;
- Bahwa barang terdakwa yang tinggal di Toko Bangunan Darussalam itu berupa alat perbaikan Hanphpone;
- Bahwa masih banyak barang-barang milik Terdakwa yang tinggal di Toko Bangunan Darussalam itu
- Bahwa terdakwa bisa masuk ke dalam Toko Bangunan Darussalam karena pintu Toko Bangunan Darussalam itu tidak terkunci;
- Bahwa Sdr. Wendri bertugas yang mendorong dan menghidupkan motor itu;
- Bahwa Terdakwa mengambil Handphone korban Pairin yang saat itu berada dekat tidurnya dan lalu Handphone tersebut Terdakwa berikan kepada Wendri;
- Bahwa setelah barang-barang milik saksi korban Terdakwa bawa, kedua sepeda motor tersebut Terdakwa bongkar alat-alatnya bersama sdr Wendri, kemudian pada tanggal 11 Maret 2022, sekira jam 11.00 Wib Terdakwa meletakkan sepeda motor Kawasaki Ninja RR dalam kondisi utuh namun keadaan kabel kontak kunci ke gudang milik saksi Yul Hendra yang bertempat di simpang Pintu Angin Parik Putuih Kecamatan IV Angkek Kabupaten Agam;
- Bahwa yang membongkar/ memisahkan alat-alat tersebut adalah Sdr. Wendri

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa niat untuk melakukan pencurian itu muncul pada saat sampai di Toko Bangunan Darussalam karena barang yang mau Terdakwa ambil di Toko Bangunan Darussalam itu tidak ditemukan;
 - Bahwa yang meletakkan barang hasil curian berupa 2 (dua) unit sepeda motor itu adalah Terdakwa bersama Wendri;
 - Bahwa setelah kejadian itu Terdakwa ke Jakarta karena ada panggilan kerja;
 - Bahwa pada tanggal 3 Maret 2023 setelah satu tahun bekerja di Jakarta, lalu Terdakwa ditangkap oleh Polisi yang pada saat berada di rumah orang tua Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan
 - Bahwa niat Terdakwa ke tempat kejadian karena HP (handphone) Wendri itu rusak, lalu Terdakwa ingin memperbaikinya dan alat untuk memperbaikinya berada di Toko Bangunan Darussalam itu, lalu Terdakwa bersama Wendri menjemputnya, setelah Terdakwa sampai di Toko Bangunan Darussalam itu barang yang Terdakwa cari itu tidak ada, maka Sdr Wendri mengatakan kepada Terdakwa "baik se barang nyo nan ado kawan" (bawa saja barang-barang dia yang ada teman) kemudian Terdakwa jawab " honda tu nan ado nyo a, honda tulah wak baik nak" (cuma motor yang ada, motor tu saja kita bawa);
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Pairin untuk dapat mengambil Handphone dan Sepeda motor miliknya tersebut;
 - Bahwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- a. 1 (satu) buah STNK sepeda motor merek Kawasaki KR150P (ninja) warna hijau dengan Nopol BM 5033 VW, dengan Nomor: Rangka MH4KR150 PDKP44574 dan Nomor Mesin: KR150KEPB5851;
- b. 1 (satu) buah STNK sepeda motor merek Yamaha 3C1 (V-IXION) warna putih dengan Nopol BA 2250 MK, Nomor: Rangka MH33C1005 BK710025 dan nomor mesin: 3C1-710737;
- c. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merek Kawasaki KR150P (ninja);
- d. 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki KR150P (ninja) warna hijau dengan Nopol BM 5033 VW, dengan Nomor Rangka: MH4KR150 PDKP44 574 dan Nomor Mesin: KR150KEPB5851;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (satu) buah knalpot sepeda motor merek Yamaha 3C1 (V-IXION);
- f. 2 (dua) buah velg beserta ban sepeda motor Yamaha 3C1 (V-IXION);
- g. 1 (satu) buah body spakbor depan sepeda motor Yamaha 3C1 (V-IXION);
- h. 1 (satu) buah body spakbor belakang sepeda motor Yamaha 3C1 (V-IXION).
- i. 2 (dua) buah shock depan sepeda motor Yamaha 3C1 (V-IXION).
- j. 1 (satu) buah jok depan sepeda motor Yamaha 3C1 (V-IXION).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 11 Maret 2022, sekitar pukul 00.30 WIB yang bertempat di Toko Bangunan yang beralamat di Sawah Dangka Jorong Tigo Kampuang, Nagari Gadut, Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam, Terdakwa bersama temannya Wendri Afrianto telah mengambil 2 (dua) unit sepeda motor milik Saksi Pairin Panggilan Pairin yaitu: 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna putih dengan plat Nomor BA 2250 MK atas nama Jhonny Bricius Pasaribu dan 1 (satu) unit motor Kawasaki Ninja Warna Hijau dengan Plat Nomor BM 5033 VW atas nama Junaidi dan 1 (satu) buah HP Oppo A37 Warna Silver;
- Bahwa kejadian kehilangan barang milik saksi Pairin Panggilan Pairin tersebut baru diketahui pada hari Jum'at tanggal 11 Maret 2022 sekitar pukul 05.00 WIB oleh Saksi Pairin, saat itu melihat Pintu Toko Bangunan dalam keadaan terbuka lebar dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna putih dengan plat Nomor BA 2250 MK atas nama Jhonny Bricius Pasaribu dan 1 (satu) unit motor Kawasaki Ninja Warna Hijau dengan Plat Nomor BM 5033 VW atas nama Pemilik Junaidi dan 1 (satu) buah HP Oppo A37 Warna Silver tidak ditemukan padahal sebelumnya 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion dan 1 (satu) unit motor Kawasaki Ninja Warna Hijau Saksi Pairin memarkirkannya di dalam toko bangunan dan handphone HP Oppo A37 Warna Silver milik saksi Pairin diletakkan disamping dekat tidurnya;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa tujuan awal saksi ke Toko bangunan tersebut adalah untuk mengambil barang-barang Terdakwa yang tinggal di Toko Bangunan Darussalam dimana dulunya Terdakwa pemilik toko tersebut;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 11 Maret 2022 sekira Pukul 00.30 Wib Terdakwa dan Sdr. Wendri Afrianto berada di toko bangunan Darussalam tersebut Terdakwa mencoba untuk masuk ke dalam toko bangunan tersebut, dimana pada saat saya mencoba untuk membuka pintu pagar besi toko bangunan tersebut tidak terkunci dan Terdakwa masuk bersama dengan sdr Wendri Afrianto, setelah masuk ke dalam Toko Bangunan, Terdakwa ingin mengambil barang-barang Terdakwa yang tinggal namun barang-barang Terdakwa tersebut terkunci di dalam sebuah ruangan di ruko tersebut;
- Bahwa karena barang milik Terdakwa tidak ada lagi lalu Sdr Wendri mengatakan kepada Terdakwa " baik se barang nyo nan ado kawan" (bawa saja barang-barang dia yang ada teman) kemudian saya jawab " honda tu nan ado nyo a, honda tulah wak baik nak" (Cuma motor yang ada, motor tu saja kita bawa), sambil Terdakwa melihat ke arah ada 2 (dua) unit motor yaitu motor Kawasaki Ninja RR dan motor Yamaha Vixion milik saksi korban yang sedang diparkir didalam toko Bangunan tanpa dikunci;
- Bawha selanjutnya Terdakwa mengambil sepeda motor saksi korban sedangkan sdr. Wendri Afrianto duluan keluar toko bangunan tersebut untuk menunggu Terdakwa di dekat kedai Nasi yang tidak jauh dari Toko Bangunan tersebut, lalu Terdakwa keluar mendorong sepeda motor kawasaki Ninja RR tersebut yang mana pada saat itu Kunci Kontak sepeda Motor tersebut berada terpasang di motor tersebut, setelah Terdakwa mendorong sepeda motor Kawasaki Ninja RR tersebut tidak jauh dari lokasi Terdakwa menghidupkannya lalu Terdakwa kendaraai menuju rumah kakak Terdakwa;
- Bahwa setelah sampai di rumah kakak Terdakwa, kemudian Terdakwa meletakkan motor tersebut di samping garasi mobil rumah kakak Terdakwa tersebut, setelah itu saya kembali lagi ke Toko Bangunan Darussalam tempat saksi korban tinggal bersama dengan Wendri Afrianto dan mengambil kembali 1 (satu) unit sepeda motor Vixion yang sedang diparkir didalam ruangan toko, dan juga mengambil 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Oppo A37 Warna Silver milik saksi korban yang terletak diatas tempat tidur saksi korban dalam toko;
- Bahwa setelah barang-barang milik saksi korban Terdakwa bawa, kedua sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa dan Wendri membongkar alat-alatnya dan kemudian pada tanggal 11 Maret 2022,

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekira jam 11.00 Wib Terdakwa meletakkan sepeda motor Kawasaki Ninja RR dalam kondisi utuh namun keadaan kabel kontak kunci ke gudang milik saksi Yul Hendra yang bertempat di simpang Pintu Angin Parik Putuih Kecamatan IV Angkek Kabupaten Agam;

- Bahwa Terdakwa dan sdr. Wendri tidak memiliki ijin dari Saksi Pairin untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda Motor Vixion dan 1 (satu) Unit sepeda motor Kawasaki Ninja serta 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Oppo A37 Warna Silver;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3, 4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. "Barangsiapa" ;
2. Unsur "Mengambil sesuatu barang" ;
3. Unsur "Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";
4. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";
5. Unsur di waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
6. Unsur dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah setiap orang sebagai Subyek Hukum yang sehat jasmani dan rohani serta mampu dibebani pertanggung jawaban terhadap perbuatan yang dilakukannya, yang menjadi Terdakwa karena dituntut, diperiksa dan diadili di sidang Pengadilan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 15 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa setelah diadakan pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas Terdakwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, serta di dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah didapati fakta ternyata benar bahwa Terdakwa adalah Randi Junaidi Panggilan Randi, dengan segala identitasnya adalah sebagai



subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya berdasarkan dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*Error In Persona*) yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan, maka dengan demikian barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan yang objeknya adalah berupa barang sehingga berada di bawah penguasaan orang yang mengambilnya, dimana perbuatan mengambil dianggap selesai bilamana barang yang diambil telah berpindah dari tempat semula sehingga barang tersebut berada di luar penguasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang adalah benda berwujud maupun benda tidak berwujud yang berharga dan bersifat ekonomis bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain ke dalam kekuasaan yang mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Jum'at tanggal 11 Maret 2022 sekira Pukul 00.30 WIB, di Toko Bangunan yang beralamat di Sawah Dangka Jorong Tigo Kampuang, Nagari Gadut, Kecamatan Tilatang kamang Kabupaten Agam, Terdakwa bersama temannya Wendri Afrianto telah mengambil 2 (dua) unit sepeda motor milik Saksi Pairin Panggilan Pairin yaitu: 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna putih dengan plat Nomor BA 2250 MK atas nama Jhonny Bricius Pasaribu dan 1 (satu) unit motor Kawasaki Ninja Warna Hijau dengan Plat Nomor BM 5033 VW atas nama Junaidi dan 1 (satu) buah HP Oppo A37 Warna Silver;

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 11 Maret 2022 sekira Pukul 00.30 Wib Terdakwa dan Sdr. Wendri Afrianto berada di toko bangunan Darussalam tersebut Terdakwa mencoba untuk masuk ke dalam toko bangunan tersebut, dimana pada saat Terdakwa mencoba untuk membuka pintu pagar besi toko bangunan tersebut tidak terkunci awalnya Terdakwa ingin mengambil barang-barang Terdakwa yang tinggal namun barang-barang Terdakwa tersebut terkunci di dalam sebuah ruangan di ruko tersebut;

Bahwa karena barang milik Terdakwa tidak ada lagi lalu Sdr Wendri mengatakan kepada Terdakwa " baok se barang nyo nan ado kawan" (bawa saja barang-barang dia yang ada teman) kemudian saya jawab " honda tu nan



ado nyo a, honda tulah wak baik nak” (Cuma motor yang ada, motor tu saja kita bawa), sambil Terdakwa melihat ke arah ada 2 (dua) unit motor yaitu motor Kawasaki Ninja RR dan motor Yamaha Vixion milik saksi korban yang sedang diparkir didalam toko Bangunan tanpa dikunci;

Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil sepeda motor saksi korban sedangkan sdr. Wendri Afrianto duluan keluar toko bangunan tersebut untuk menunggu Terdakwa di dekat kedai Nasi yang tidak jauh dari Toko Bangunan tersebut, lalu Terdakwa keluar mendorong sepeda motor kawasaki Ninja RR tersebut yang mana pada saat itu Kunci Kontak sepeda Motor tersebut berada terpasang di motor tersebut, setelah Terdakwa mendorong sepeda motor Kawasaki Ninja RR tersebut tidak jauh dari lokasi Terdakwa menghidupkannya lalu Terdakwa kendaraai menuju rumah kakak Terdakwa;

Bahwa setelah sampai di rumah kakak Terdakwa, kemudian Terdakwa meletakkan motor tersebut di samping garasi mobil rumah kakak Terdakwa tersebut, setelah itu saya kembali lagi ke Toko Bangunan Darussalam tempat saksi korban tinggal bersama dengan Wendri Afrianto dan mengambil kembali 1 (satu) unit sepeda motor Vixion yang sedang diparkir didalam ruangan toko, dan juga mengambil 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Oppo A37 Warna Silver milik saksi korban yang terletak diatas tempat tidur saksi korban dalam toko;

Bahwa setelah barang-barang milik saksi korban Terdakwa bawa, kedua sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa dan Wendri membongkar alat-alatnya dan kemudian pada tanggal 11 Maret 2022, sekira jam 11.00 Wib Terdakwa meletakkan sepeda motor Kawasaki Ninja RR dalam kondisi utuh namun keadaan kabel kontak kunci ke gudang milik saksi Yul Hendra yang bertempat di simpang Pintu Angin Parik Putuih Kecamatan IV Angkek Kabupaten Agam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur “mengambil sesuatu barang” telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah barang yang diambil oleh sipetindak/ pelaku tersebut harus ada pemiliknya baik seluruhnya atau hanya sebagian saja milik si petindak/ pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa berupa barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna putih dengan plat Nomor BA 2250 MK atas nama Jhonny Bricius Pasaribu dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit motor Kawasaki Ninja Warna Hijau dengan Plat Nomor BM 5033 VW atas nama Pemilik Junaidi dan 1 (satu) buah HP Oppo A37 Warna Silver adalah milik Saksi Korban Pairin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi ;

Ad.4 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak” adalah perbuatan si pelaku pidana dilakukan dengan tujuan agar penguasaan atas sesuatu barang beralih dari si empunya kepada si pelaku pidana meskipun tanpa sepengetahuan dan ijin dari si empunya barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan istilah mengambil suatu barang adalah suatu perbuatan atau kegiatan yang telah memindahkan suatu barang dari tempatnya semula ke tempat yang lain, sedangkan pengertian barang adalah merupakan benda berwujud dan tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa mengenai barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang tersebut ada dalam kekuasaan terdakwa atau pelepasannya tanpa sebab-sebab yang sah sebagaimana kebiasaan yang terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna putih dengan plat Nomor BA 2250 MK atas nama Jhonny Bricius Pasaribu dan 1 (satu) unit motor Kawasaki Ninja Warna Hijau dengan Plat Nomor BM 5033 VW atas nama Pemilik Junaidi dan juga 1 (satu) buah HP Oppo A37 Warna Silver yang terletak di samping Saksi Pairin tidur didalam ruangan tersebut tanpa ada izin dari Saksi Korban Pairin;

Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor saksi korban sedangkan sdr. Wendri Afrianto duluan keluar toko bangunan tersebut untuk menunggu Terdakwa di dekat kedai Nasi yang tidak jauh dari Toko Bangunan tersebut, lalu Terdakwa keluar mendorong sepeda motor kawasaki Ninja RR tersebut yang mana pada saat itu Kunci Kontak sepeda Motor tersebut berada terpasang di motor tersebut, setelah Terdakwa mendorong sepeda motor Kawasaki Ninja RR tersebut tidak jauh dari lokasi Terdakwa menghidupkannya lalu Terdakwa kendarai menuju rumah kakak Terdakwa;

Bahwa setelah sampai di rumah kakak Terdakwa, kemudian Terdakwa meletakkan motor tersebut di samping garasi mobil rumah kakak Terdakwa

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, setelah itu saya kembali lagi ke Toko Bangunan Darussalam tempat saksi korban tinggal bersama dengan Wendri Afrianto dan mengambil kembali 1 (satu) unit sepeda motor Vixion yang sedang diparkir didalam ruangan toko, dan juga mengambil 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Oppo A37 Warna Silver milik saksi korban yang terletak diatas tempat tidur saksi korban dalam toko;

Bahwa setelah barang-barang milik saksi korban Terdakwa bawa, kedua sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa dan Wendri membongkar alat-alatnya dan kemudian pada tanggal 11 Maret 2022, sekira jam 11.00 Wib Terdakwa meletakkan sepeda motor Kawasaki Ninja RR dalam kondisi utuh namun keadaan kabel kontak kunci ke gudang milik saksi Yul Hendra yang bertempat di simpang Pintu Angin Parik Putuih Kecamatan IV Angkek Kabupaten Agam;

Menimbang, bahwa perbuatan dari Terdakwa dan Teman Terdakwa bernama Wendri tidak ada ijin dari pemilik barang tersebut yaitu Saksi Pairin dan tujuan Para Terdakwa untuk mengambil barang milik saksi korban tersebut adalah untuk memilikinya atau dikuasainya untuk dapat dibongkar alat-alatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur di waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang termuat dalam pasal 98 KUHP yang disebut dengan waktu malam yaitu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama sdr. Wendri mengambil 2 (dua) unit sepeda motor milik Saksi Pairin Panggilan Pairin yaitu: 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna putih dengan plat Nomor BA 2250 MK atas nama Jhonny Bricius Pasaribu dan 1 (satu) unit motor Kawasaki Ninja Warna Hijau dengan Plat Nomor BM 5033 VW atas nama Junaidi dan 1 (satu) buah HP Oppo A37 Warna Silver pada hari Jum’at tanggal 11 Maret 2022 sekira Pukul 00.30 WIB, di Toko Bangunan yang beralamat di Sawah Dangka Jorong Tigo Kumpang, Nagari Gadut, Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Pairin di dalam Toko Bangunan tersebut dilakukan Saksi Pairin dalam keadaan tidur di bangunan tersebut;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama temannya Wendri Afrianto telah mengambil 2 (dua) unit sepeda motor milik Saksi Pairin Panggilan Pairin dan 1 (satu) buah HP Oppo A37 Warna Silver dilakukan dalam waktu yang termasuk dalam kategori malam hari maka unsur “di waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi;

Ad.6 Unsur dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dua orang atau lebih dengan bersekutu dalam pasal ini menunjukkan adanya semacam kerjasama (*samen werking*) dimana kerjasama tersebut tidak perlu telah diperjanjikan sebelum para pelaku melakukan tindak pidana ini melainkan cukup jika mereka pada waktu melakukan tindak pidana ini mereka menyadari bahwa mereka telah bekerja sama secara fisik;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dan sebagaimana telah dijelaskan dalam unsur yang sebelumnya, diketahui bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna putih dengan plat Nomor BA 2250 MK atas nama Jhonny Bricius Pasaribu dan 1 (satu) unit motor Kawasaki Ninja Warna Hijau dengan Plat Nomor BM 5033 VW atas nama Junaidi dan 1 (satu) buah HP Oppo A37 Warna Silver milik Saksi Pairin dilakukan bersama-sama dengan Sdr. Wendri oleh karena itu unsur dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi pula terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) buah STNK sepeda motor merek Kawasaki KR150P (ninja) warna hijau dengan Nopol BM 5033 VW, dengan Nomor: Rangka MH4KR150 PDKP44574 dan Nomor Mesin: KR150KEPB5851;
- b. 1 (satu) buah STNK sepeda motor merek Yamaha 3C1 (V-IXION) warna putih dengan Nopol BA 2250 MK, Nomor: Rangka MH33C1005 BK710025 dan nomor mesin: 3C1-710737;
- c. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merek Kawasaki KR150P (ninja);
- d. 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki KR150P (ninja) warna hijau dengan Nopol BM 5033 VW, dengan Nomor Rangka: MH4KR150 PDKP44 574 dan Nomor Mesin: KR150KEPB5851;
- e. 1 (satu) buah knalpot sepeda motor merek Yamaha 3C1 (V-IXION);
- f. 2 (dua) buah velg beserta ban sepeda motor Yamaha 3C1 (V-IXION);
- g. 1 (satu) buah body spakbor depan sepeda motor Yamaha 3C1 (V-IXION);
- h. 1 (satu) buah body spakbor belakang sepeda motor Yamaha 3C1 (V-IXION);
- i. 2 (dua) buah shock depan sepeda motor Yamaha 3C1 (V-IXION);
- j. 1(satu) buah jok depan sepeda motor Yamaha 3C1 (V-IXION);

dikembalikan kepada Saksi Korban Pairin Panggilan Pairin;

merupakan barang milik Saksi Korban Pairin Panggilan Pairin, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Korban Pairin Panggilan Pairin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Tidak ada;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Antara Terdakwa dan Korban telah ada perdamaian;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki perilakunya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RANDI JUNAIDI Panggilan RANDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RANDI JUNAIDI Panggilan RANDI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah STNK sepeda motor merek Kawasaki KR150P (ninja) warna hijau dengan Nopol BM 5033 VW, dengan Nomor: Rangka MH4KR150 PDKP44574 dan Nomor Mesin: KR150KEPB5851;
 - b. 1 (satu) buah STNK sepeda motor merek Yamaha 3C1 (V-IXION) warna putih dengan Nopol BA 2250 MK, Nomor: Rangka MH33C1005 BK710025 dan nomor mesin: 3C1-710737;
 - c. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merek Kawasaki KR150P (ninja);
 - d. 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki KR150P (ninja) warna hijau dengan Nopol BM 5033 VW, dengan Nomor Rangka: MH4KR150 PDKP44 574 dan Nomor Mesin: KR150KEPB5851;
 - e. 1 (satu) buah knalpot sepeda motor merek Yamaha 3C1 (V-IXION);
 - f. 2 (dua) buah velg beserta ban sepeda motor Yamaha 3C1 (V-IXION);
 - g. 1 (satu) buah body spakbor depan sepeda motor Yamaha 3C1 (V-IXION);
 - h. 1 (satu) buah body spakbor belakang sepeda motor Yamaha 3C1 (V-IXION);
 - i. 2 (dua) buah shock depan sepeda motor Yamaha 3C1 (V-IXION).
 - j. 1(satu) buah jok depan sepeda motor Yamaha 3C1 (V-IXION);dikembalikan kepada Saksi Korban Pairin Panggilan Pairin;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi, pada hari Selasa, tanggal 20 Juni 2023, oleh kami, Lukman Nulhakim, S.H, M.H. sebagai Hakim Ketua, Rinaldi, S.H., M.H., Melky Salahudin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. Supardi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bukittinggi, serta dihadiri oleh Eva Reni Desiana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara Elektronik;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rinaldi, S.H., M.H.

Lukman Nulhakim, S.H, M.H.

Melky Salahudin, S.H.

Panitera Pengganti,

H. Supardi, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27